

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian bahwa dapat disimpulkan :

1. Menurut Pakar Medis Tulungagung, di era modern ini alat Ultrasonografi (USG) dapat mendeteksi dan memastikan kosongnya rahim perempuan. Akan tetapi alat tersebut tidak bisa menggantikan berlakunya masa *iddah*. Karena masa *iddah* banyak mendatangkan kemaslahatan untuk semua umat manusia khususnya seorang perempuan, dan *iddah* adalah perintah Allah SWT. Selain memastikan kosongnya rahim hikmah *iddah* adalah menghilangkan sidik (rekam jejak) suami dan *iddah* bisa mengoriginalkan unsur genetik sperma pada rahim (mencegah penyakit rahim).
2. Menurut Ulama' Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' Tulungagung, Ultrasonografi (USG) tidak bisa menggantikan masa *iddah* yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Meskipun dengan alat Ultrasonografi (USG) bisa mendeteksi dan memastikan kosongnya rahim perempuan. Tidak diperbolehkan juga bagi perempuan tersebut melanggar ketentuan *iddah* yang telah ditentukan. Ayat yang menjelaskan tentang masalah *iddah* tersebut sudahlah sangat jelas bahwasannya masa *iddah* itu memang harus dilaksanakan, karena Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan pegangan hidup manusia dalam

berbagai waktu dan tempat sampai akhir hayatnya. Dengan demikian, masalah *iddah* dalam ajaran Islam ini adalah bersifat ta'abbudi (pengabdian diri kepada Allah) dan bukan bersifat ta'aqquli.

B. Saran

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengambil referensi dari berbagai macam media sumber baik cetak maupun online. Sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan dan perbedaan teori yang disampaikan. Oleh karena itu penyusun berharap jika nanti ditemukan kekeliruan dalam penyusunan agar dapat disampaikan dengan baik supaya bisa direvisi dengan baik.

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran yang perlu diperhatikan :

Kepada seluruh masyarakat khususnya perempuan yang ditinggal mati suaminya atau setelah terjadinya perceraian hendaknya tetap melaksanakan syariat islam yaitu melaksanakan masa *iddah*. Karena *iddah* suatu ketetapan hukum yang harus dijalani dan *iddah* tidak bisa digantikan oleh Ultrasonografi (USG) walaupun alat tersebut bisa mendeteksi janin pada rahim perempuan.